



**P U T U S A N**

**No. 69 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk;**  
Tempat lahir : Kambara;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 09 November 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Dosen Unhalu Blok  
E No. 10, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi  
Tenggara;

Mahkamah Agung tersebut;

membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Drs.H. Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tentang kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 yaitu Ketua Dr. H. Hino Biohanis dan Wakil Ketua H. Andry Djufri, S.H., Drs. H. Baiduri Mokhrum dan S. Madijanto, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan daerah tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan:

1. Dr. H. Hino Biohanis.
2. H. Misbahuddin Usman
3. Leonard Pingak
4. Hj. Ny. ST. Haola N. Mokodompit
5. Drs. H. Anas Bunggasi
6. H. Amir Pidani, Sm.Hk.
7. H. Hasanuddin Silondae
8. Drs.La. Rasjid
9. LM. Bariun,S.H.
10. Noldy Polii
11. Hj. Wa Ode Mufliha Maane Bolu
12. H. Umar Saranani, S.E., MBA.

Dengan dibantu tiga orang Stat Pendamping yaitu:

1. Drs. Djafar Suleman
2. La Ode Syamsuddin

Hal. 2 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. H. Waluddin Jalaluddin, S.E.

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Uang Harian Perjalanan:

Anggota DPRD terdiri dari:

- Biaya Hotel	: 10 x Rp700.000,00	= Rp 7.000.000,00
- Transport Lokal	: 10 x Rp300.000,00	= Rp 3.000.000,00
- Uang Makan	: 10 x Rp250.000,00	= Rp 2.500.000,00
- Uang Saku	: 10 x Rp650.000,00	= Rp 6.500.000,00
- Operasional	: 10 x Rp600.000,00	= <u>Rp 6.000.000,00</u>
		Rp25.000.000,00

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP):

1. Anggota DPRD 45 orang	: 45 x Rp1.500.000,00
2. Pendamping 9 orang	: 9 x Rp1.500.000,00

Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. yang mendapat tugas Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 462/DPRD/IV/04/tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Ode Syamsuddin, namun secara melawan hukum Terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju yaitu Provinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta, Terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengikuti kegiatan Konvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukan Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya;

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan;
- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, yang mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD/Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan;
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan hasil Perjalanan Dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 sampai dengan

Hal. 4 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Drs. H. Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 telah dianggarkan belanja Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tentang kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara masa bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 yaitu Ketua Dr. H. Hino Biohanis dan Wakil Ketua H. Andry Djufri, S.H., Drs. H. Baiduri Mokhram dan S. Madijanto, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan daerah tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan:

Hal. 5 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. H. Hino Biohanis.
2. H. Misbahuddin Usman
3. Leonard Pingak
4. Hj. Ny. ST. Haola N. Mokodompit
5. Drs. H. Anas Bunggasi
6. H. Amir Pidani, Sm.Hk.
7. H. Hasanuddin Silondae
8. Drs.La. Rasjid
9. LM. Bariun,S.H.
10. Noldy Polii
11. Hj. Wa Ode Mufliha Maane Bolu
12. H. Umar Saranani, S.E., MBA.

Dengan dibantu tiga orang Stat Pendamping yaitu:

1. Drs. Djafar Suleman
2. La Ode Syamsuddin
3. H. Waluddin Jalaluddin, S.E.

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Uang Harian Perjalanan:

Anggota DPRD terdiri dari:

- Biaya Hotel	: 10 x Rp700.000,00	= Rp 7.000.000,00
- Transport Lokal	: 10 x Rp300.000,00	= Rp 3.000.000,00
- Uang Makan	: 10 x Rp250.000,00	= Rp 2.500.000,00
- Uang Saku	: 10 x Rp650.000,00	= Rp 6.500.000,00
- Operasional	: 10 x Rp600.000,00	= <u>Rp 6.000.000,00</u>
		Rp25.000.000,00

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP):

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp1.500.000,00
2. Pendamping 9 orang : 9 x Rp1.500.000,00

Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. yang mendapat tugas Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 462/DPRD/IV/04/tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan Kunjungan Kerja dimaksud sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Ode Syamsuddin, namun secara melawan hukum Terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju yaitu Provinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta, Terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya Terdakwa mengikuti kegiatan Konvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukan Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya;

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan Kunjungan Kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk. tersebut di atas, telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 17 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana

Hal. 7 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Kep/DPRD/2014 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding ke luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004;
  - Fotocopy DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004;
  - Tanda Bukti Kas Nomor 332/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama Drs. La Ode Ate, Sm. Hk.;
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk. Nomor 460/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004;
  - Satu eksemplar fotocopy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor--/IV/2006 tanggal 27 April 2006 atas

Hal. 8 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penyetor La Ode Ate, Sm.Hk. sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk.;

7. Membebani Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk. Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 323/Pid.B/2010/PN.Kdi., tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13/Kep/DPRD/2014 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding ke luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004;
- Tanda Bukti Kas Nomor 332/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama Drs. La Ode Ate, Sm. Hk.;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk. Nomor 460/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004;
- Satu eksemplar fotocopy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor--/IV/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Penyeter La Ode Ate, Sm.Hk. sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk.;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 65/Pid/2011/PT.Sultra., tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2011 Nomor 323/Pid.B/2010/PN.Kdi., sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak

Hal. 10 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1390 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk. tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 65/Pid/2011/PT. Sultra Tenggara tanggal 10 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 323/Pid.B/2011/PN.Kdi., tanggal 10 Maret 2011 sekedar mengenai amar putusannya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk., yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Membebaskan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Kep/DPRD/2014 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding ke luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004;
- Fotocopy DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004;
- Tanda Bukti Kas Nomor 332/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama Drs. La Ode Ate, Sm. Hk.;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk. Nomor 460/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004;
- Satu eksemplar fotocopy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54-1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor--/IV/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Penyetor La Ode Ate, Sm.Hk. sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk.;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal .....dari Drs. H. La Ode Ate, Sm. Hk., sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 September 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1390 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012, telah memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, oleh karena adanya materi amar putusan yang kontradiksi atau bertentangan satu dengan yang lain, dimana dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., yang identitasnya sebagaimana yang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
  2. Membebaskan Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
  4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. dst,...(Fotocopy putusan MARI No. 1390 K/Pid.Sus/2012, terlampir Bukti P-1)

Bahwa penerapan hukum sebagaimana tercantum pada butir pertama (1) dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1390 K/Pid.sus/2012 dapat diartikan bahwa, semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan selanjutnya penerapan hukum dalam amar putusan tersebut pada butir (3) dapat diartikan pula bahwa semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Mengingat konstruksi dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif dalam perkara ini, maka secara hukum Majelis Hakim harus memilih dan menentukan salah satu dari yang didakwakan, apakah dakwaan primair atau dakwaan subsidair yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, atau sebaliknya apakah dakwaan primair atau dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI yang sudah tetap sebagaimana yang telah dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 65/Pid/2011/PT. Sultra tanggal 10 Oktober 2011

Hal. 13 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 17 menyebutkan bahwa apabila Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3, maka Majelis Hakim membaca dakwaan tersebut sebagai bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 2 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 3;

Mengingat konstruksi dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif dalam perkara ini, maka secara hukum Majelis Hakim harus memilih dan menentukan salah satu dari yang didakwakan, apakah dakwaan primair atau dakwaan subsidair yang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, atau sebaliknya apakah dakwaan primair atau dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka Putusan MARI No. 1390 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012, telah memperlihatkan adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum;

2. Bahwa perkara Pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., terkait dengan perjalanan study banding Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ke Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian integral dari perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana rutin DPRD, dana rutin sekretariat DPRD serta dana proyek DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah didakwakan kepada Terdakwa Dr.(HC).H.Hino Biohanis, Drs.H.Baiduri Mokhram dan H.Andry Djufri.SH dan telah diperiksa dan dipertanggung jawabkan dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan pada waktu itu saya (Drs.H. La Ode Ate Sm.Hk) ikut serta diperiksa sebagai saksi atas perkara tersebut, dapat dilihat pada halaman 511 – 512 putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/PID.B/2006/PN.Kdi., (fotocopy putusan terlampir/Bukti P - 2). Para Terdakwa (Dr.H. Hino Biohanis, dkk) telah memepertanggung jawabkan Anggaran Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 termasuk didalamnya menyangkut biaya study banding/kunjungan kerja keluar daerah dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 319K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010 secara eksplisit telah mengabulkan permohonan kasasi

Hal. 14 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemohon atas nama Terdakwa (1) Dr.H.Hino Biohanis (2) Drs.H.Baiduri Mokhram (3) H. Andry Djufri, SH dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.17/PID/2008/PT.SULTRA tanggal 22 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No.84/Pid.B/2006/PN.KDI tanggal 25 Februari 2008

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa (1) Dr.H. Hino Biohanis; (2) Drs.H. Baiduri Mokhram (3) H. Andry Djufri, SH telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya

Bahwa dengan adanya putusan Kasasi Dr.H.Hino Biohanis, cs No.319K/Pid.Sus/2010 tersebut pada (hal 154 – 241 terlampir) dapat dijadikan Novum dan seharusnya dapat dijadikan Yurisprudensi dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., mengingat perkara yang didakwakan Dr.H.Hino Biohanis secara yuridis merupakan bagian integral yang didakwakan kepada Terdakwa Drs.H. La Ode Ate, Sm.Hk., Perlu dijelaskan bahwa tim kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ke Provinsi Jawa Barat terdiri dari 13 orang Anggota DPRD yaitu:

- 1) Dr.H. Hino Biohanis, sebagai Ketua Tim
- 2) H. Misbahuddin Usman
- 3) Leonard Pingak
- 4) Drs.H.La Ode Ate, Sm.Hk
- 5) Hj.NY.ST. Haola N. Mokodompit
- 6) Drs.H.Anas Bunggasi
- 7) H.Amir Pidani, Sm.Hk
- 8) H.Hasanuddin Silondae
- 9) Drs.LA Rasjid
- 10)LM.Bariun,SH
- 11)Noldy Polii
- 12)Hj.Wa Ode Mufliha Maane Bolu

Hal. 15 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13)H.Umar Saranani, SE. MBA

masing-masing sebagai anggota serta dibantu 3 (tiga) orang staf pendamping dari unsur sekretariat DPRD Prov. Sultra. Dari jumlah anggota tim tersebut 5 (lima) orang diantaranya sekarang ini telah berpulang ke rahmat Allah yaitu: (1). H. Misbahuddin Usman, (2). Drs.H.Anas Bunggasi, (3). Noldy Polii, (4). Hj.Wa Ode Mufliha Maane Bolu dan (5). Drs.LA Rasjid; Dr.H.Hino Biohanis selaku ketua tim yang seharusnya paling bertanggungjawab secara kolektif atas pelaksanaan kunjungan kerja tersebut namun pada kenyataannya yang bersangkutan (Dr.H.Hino Biohanis) tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dikarenakan mengikuti Konvensi Partai Golkar di Jakarta dan justru dibebaskan dari tuntutan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.319K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010, sementara saya (Drs.H.La Ode Ate, Sm.Hk) yang merupakan anggota tim kunjungan kerja bersama rekan-rekan lain masih menyangang status sebagai Terdakwa/Terpidana dalam perkara tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya kami pada waktu itu telah melaksanakan kunjungan kerja akan tetapi tidak sampai selesai bukan karena kemauan sendiri akan tetapi keadaan yang tidak memungkinkan, dikarenakan setelah tiba di Jakarta Ketua Tim kami Dr.H.Hino Biohanis mengikuti Konvensi Partai Golkar dan tidak ada pendelegasian kepada salah satu Anggota Tim untuk bertindak sebagai pemimpin/Ketua Tim guna melanjutkan perjalanan kunjungan kerja secara kolektif ke Prov. Jawa Barat, lagi pula staf pendamping pada waktu itu (Drs. Jafar Suleman, La Ode Syamsuddin dan H. Waluddin Jalaluddin, SE) yang telah ditugaskan pimpinan untuk melakukan kordinasi dengan Pemda Prov. Jawa Barat dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kunjungan kerja, justru tanpa informasi yang jelas mengenai hasil kordinasi dengan Pemda Jawa Barat mereka telah balik duluan ke Kendari pada tanggal 18 April 2004; Dapat saya tambahkan bahwa mereka staf pendamping (Drs. Jafar Suleman, La Ode Syamsuddin dan H. Waluddin Jalaluddin, SE) berada di Bandung hanya 1 (satu) hari, pergi pagi hari tanggal 17 April 2004 balik ke Jakarta malam hari sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 17 April 2004 mereka menginap di Hotel Astika Mangga Besar – Jakarta, lalu ke esokan harinya mereka pulang ke Kendari. Mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya. (fotocopy putusan MARI No.319 K/Pid.Sus/2010 terlampir/Bukti P-3);



3. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang belum terungkap selama proses persidangan yaitu kekeliruan/ketidakcermatan dakwaan/tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana terdapat pada hal. 4 surat tuntutan No.Perkara : 02/RP.9/ Ft.1/03/2010 sehingga dakwaan tersebut dapat dinyatakan kabur karena terdapat kesalahan menerapkan Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 padahal dalam Pasal tersebut hanya terdiri 4 ayat. Selain itu terdapat kesalahan yang menyatakan materi Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut yang mengatur setiap pembebanan APBD/Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, padahal klausul tersebut adalah materi Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Jo Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002;

Jaksa/Penuntut Umum telah keliru dan tidak cermat mendakwakan Terdakwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, oleh karena dalam ketentuan peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur kedudukan keuangan DPRD akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD. Maka keputusan pimpinan DPRD No. 14/DPRD/2004 Tanggal 14 April 2004 pada hakekatnya adalah implementasi dari pada klausul Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU No. 22 Tahun 1999, dimana dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, namun kemudian dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi yakni Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 berdasarkan Putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung RI Nomor 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada unsur perbuatan yang melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan yang dapat menyebabkan kerugian Negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan pimpinan DPRD Prov. Sulawesi Tenggara No.14/DPRD/2004. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No.13/DPRD/2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara keluar daerah dan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara No.14/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004



tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan kebijakan yang dikeluarkan pimpinan DPRD dan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD secara kolektif dan bukan merupakan tanggung jawab secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD;

Sesungguhnya secara yuridis pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan tim bersifat kolektif dan bukan bersifat parsial orang perorang. Penetapan anggota tim secara perorangan sebagai tersangka/Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Oleh karena itu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat unsur cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan dakwaan tersebut/gugur demi hukum. (fotocopy Surat tuntutan JPU terlampir/Bukti – P4);

4. Bahwa terkait dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan sebagaimana yang di dakwakan terhadap diri saya selaku terpidana seharusnya dapat di artikan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari aspek hukum administrasi Negara yang pada prinsipnya berlaku pertanggungjawaban sebagai pemangku jabatan, dan terpisah dari prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana, karena pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana yang didakwakan, adalah kedudukan sebagai anggota DPRD Prov. Sultra dan melaksanakan surat keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor 13/Kep./DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja/Study Banding DPRD Prov. Sultra Ke Prov. Jawa Barat. Jadi Jaksa/Penuntut Umum keliru dan tidak cermat membuat dakwaan secara parsial atau orang perorang dan terkesan menjadi pertanggungjawaban personal tidak secara kolektif dan korporasi dan hal ini dapat diartikan bukan kedudukan kami selaku Anggota DPRD Prov. Sultra tetapi sebagai perbuatan secara pribadi atau person. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan jika saya didakwa secara personal bukan dalam kedudukan selaku Anggota DPRD, apakah Jaksa/Penuntut Umum tidak keliru menerapkan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Teori tentang Hukum pada halaman 77 menyatakan bahwa korporasi dapat didefinisikan sebagai "Sekelompok Individu yang di perlakukan oleh hukum sebagai satu Kesatuan, yaitu person yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban Individu yang membentuknya." Suatu Korporasi dianggap sebagai person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri. hak dan kewajiban tersebut sebagian dibuat oleh organ korporasi. Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi di kenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu;

Bahwa dengan menyetir pendapat Hans Kelsen tersebut di atas maka dakwaan Jaksa terhadap kami saat ini selaku terpidana sebagai personal atau orang perorang anggota tim tidak diakumulasi perbuatan korporasi adalah cacat hukum, karena sudah di pertanggungjawabkan oleh ketua tim kunjungan kerja/studi banding DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat oleh H. Hino Biohanis pada Persidangan perkara Nomor 84/pid.B/2006/PN.Kdi dan atau Pemohon Kasasi Nomor 319.K/Pid.Sus./2010, sehingga tidak lagi di dakwakan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada terpidana. Kekeliruan Majelis Hakim memeriksa Perkara ini tidak memandang dan menafsirkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara kolektif dan korporasi. Sementara perkara ini sangat jelas merupakan suatu kesatuan dalam satu tim sesuai surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 13/ KEP/ DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang pembentukan Tim Kunjungan Kerja Studi Banding DPRD Prov. Sultra;

Bahwa fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Negeri Kendari meminta Kepada Majelis Hakim agar Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan sebagai saksi pejabat Sekretariat Pemda Prov. Jawa Barat yang menandatangani SPPD Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja/studi banding supaya jelas dan terang benderang mengapa menandatangani SPPD kalau orang yang bersangkutan tidak sampai ke Daerah tujuan, ini berarti ada perbuatan pidana (pemalsuan), dan hal ini seharusnya Majelis Hakim minta ketegasan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan oknum pejabat yang menandatangani SPPD tersebut agar di ketahui apakah Anggota DPRD yang membawa dan menyuruh menandatangani SPPD tersebut, atau staf pendamping sehingga perjalanan tersebut di duga fiktif, apalagi SPPD ini di jadikan sebagai barang Bukti. Dengan di

Hal. 19 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya SPPD oleh pejabat Sekretariat Pemerintah Daerah Jawa Barat, berarti secara Yuridis telah menyatakan pengakuan Pemda Prov. Jawa Barat atas kehadiran/Kunjungan Kerja Tim DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat, dan sebaliknya jika dianggap tanpa kehadiran Tim Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat maka Pejabat yang menandatangani SPPD adalah merupakan Tindak Pidana Administratif sehingga patut diduga melakukan konspirasi dengan staf pendamping dalam penandatanganan SPPD tersebut yang di anggap menjadi fiktif, sehingga fakta kejadian ini pada dasarnya telah menjerat dan menciderai terpidana. Sementara staf pendamping tidak dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pada fakta hukum di persidangan Majelis Hakim tidak cermat dan keliru terhadap barang bukti dalam bentuk surat dimana staf pendamping telah membuat laporan hasil kunjungan kerja DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat tanpa kehadiran tim Kunjungan kerja Anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat, halmana yang berwenang membuat laporan tersebut sesuai ketentuan tata tertib DPRD adalah Anggota DPRD yang melakukan kunjungan Kerja, dengan demikian laporan hasil kunjungan study banding yang di buat oleh staf pendmpaing dari unsur sekretariat DPRD Prov. Sultra (Drs. Jafar Sulaiman, La Ode Syamsuddin dan H. Waladin, SE) seharusnya dianggap palsu dan tidak sah dijadikan barang bukti dan Fakta di persidangan para pendamping tersebut mengakui bahwa mereka yang membuat laporan hasil kunjungan kerja/study banding tersebut, sehingga pada hakekatnya secara jujur barang bukti surat dan kesaksian para pendamping tersebut tidak kualitas di jadikan sebagai barang bukti maupun sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana yang di ajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga disinilah kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ketidak telitian memeriksa Perkara ini sehingga hilangnya rasa keadilan yang prosedural dan substantif;

Bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana, pada umumnya Jaksalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat alat bukti yang sah yang telah di tentukan di dalam KUHAP, pertanyaanya dalam perkara terpidana ini, saksi-saksi yang di ajukan yakni Drs. Jafar Sulaiman, La Ode Syamsuddin dan H. Waladin, SE selaku unsur staf pendamping dan bukti surat laporan hasil kunjungan kerja study banding Tim DPRD Prov.Sulawesi Tenggara ke Prov. Jawa Barat yang

Hal. 20 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat staf pendamping serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diantar oleh staf pendamping dan ditanda tangani oleh pejabat sekretariat Pemda Jawa Barat tanpa kehadiran Tim Anggota DPRD Prov.Sulawesi Tenggara dalam persidangan diminta kepada Hakim agar dihadirkan pejabat yang menandatangani SPPD tersebut, tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pejabat yang dimaksud. Dengan demikian dari fakta hukum di persidangan seharusnya Majelis Hakim menolak keterangan saksi dan alat bukti Surat yang dibuat oleh Staf pendamping dan harus dinyatakan cacat hukum;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 319.K/Pid.Sus/2009 Terdakwa DR.H. Hino Biohanis, dkk. sehingga pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 323/Pid.B/2010 PN.KDI, putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 65/Pid/2011/PT.Sultra dan putusan Mahkamah Agung No. 1390 K/Pid.Sus/2012, a quo tidak sejalan dan atau kontradiksi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319.K/Pid.Sus/2009 yang telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DR.H.Hino Biohanis selaku Ketua Tim kunjungan kerja/study banding ke Prov. Jawa Barat yang notabene yang paling bertanggungjawab terhadap kunjungan kerja/study banding tersebut;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa Formal Peninjauan Kembali dapat diterima, karena Pasal 262 Ayat (2, 3, 4) KUHP telah terpenuhi dengan sempurna dengan melihat Berita Acara permohonan Peninjauan Kembali tanggal 14 Februari 2014, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hadir dan menandatangani Berita Acara;

Bahwa alasan selebihnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, Pemohon menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat memilih apakah primair atau subsidair adalah pernyataan tidak benar. Kedua dakwaan yang dilampirkan Jaksa/Penuntut Umum adalah berbentuk subsidairitas yakni bila primair tidak terbukti unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair tersebut, ia dibebaskan, baru mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, dalam hal ini jika Pasal 2 Ayat 1 tidak terbukti baru ke Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan perkara 319 K/Pid.Sus/2010 atas nama DR.H. Hino Biohanis, dkk adalah novum ternyata bahwa perkara tersebut berbeda Terdakwa, berbeda nomor serta karakter jadi kewenangannya berbeda pula putusannya;

Hal. 21 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkumpulan orang yang duduk sebagai anggota DPRD merupakan suatu korporasi sehingga Terdakwa sebagai salah satu dari anggota DPRD tidak dapat dipisah dari anggota lainnya;

Bahwa alasan *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan, harus terpisah dari anggota DPRD yang lain;

Bahwa fakta di persidangan Terdakwa ditengah study banding ke Bandung, Jawa Barat, tetapi Pemohon tidak melaksanakan tugas tersebut, melainkan mengikuti kegiatan konvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004, sedangkan Pemohon telah menerima biaya kunjungan kerja sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa alasan - alasan Peninjauan Kembali dalam memori Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, baik tercantum dalam angka 1 sampai dengan 10;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. H. LA ODE ATE, Sm.Hk** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2014** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim

Hal. 22 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua,  
ttd./H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,  
ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 23 dari 23 Put. No. 69 PK/PID.SUS/2014